



KEPALA DESA NGLEGOK
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLEGOK
NOMOR : 366/13 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR POSKO DESA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN 2021

KEPALA DESA NGLEGOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan penyebarluasan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan optimalisasi peran Posko Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nglegok tentang Penetapan Posko Desa Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di

Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 65);

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Desa Nglegok Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Nglegok Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Desa Nglegok Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Desa Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Desa Nglegok Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Kepala Desa Nglegok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nglegok Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Nglegok Tahun 2021 Nomor 9).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
 2. Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 180/5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Posko Desa Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tahun 2021 dengan struktur sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Posko Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari empat (4) tim dengan tugas sebagai berikut :

1. Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas melakukan pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
 - a. melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi COVID-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
 - b. melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dalam wilayah Desa;
 - c. melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala; dan
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan, serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Desa.
2. Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas melakukan penanganan bidang kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
 - a. berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - b. menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi COVID-19;
 - c. melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui test *Corona Viruses Disease* (COVID-19);
 - d. mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri; dan
 - e. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19.
3. Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas memberikan pembinaan kepada masyarakat terhadap penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
 - a. memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal;
 - b. pembinaan sebagaimana di maksud pada huruf a, berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
 - c. melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
 - d. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
4. Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Posko Desa akibat

penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
- b. membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
- c. bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan; dan
- d. melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Posko Desa bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten, Pendamping Desa, dan mitra Desa lainnya
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Posko Desa Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tahun 2021 bertanggung jawab kepada Kepala Desa dengan melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APB Desa Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Nglegok
Pada Tanggal 17 Februari 2021



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Camat Ngargoyoso;
3. Tim Posko Desa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLEGOK

NOMOR : 366/13 TAHUN 2021

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2021

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR POSKO DESA

PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE

2019 (COVID-19) TAHUN 2021

STRUKTUR POSKO DESA

PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA NGLEGOK KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2021

No.	JABATAN	NAMA	L/P	UNSUR
1	2	3	4	5
a	Ketua	Eko Wahyudi	L	Kepala Desa
b	Wakil Ketua	Umar Santoso,S.Pd	L	Ketua BPD
c	Tim Pencegahan			
		Sriyanto	L	Kepala Dusun
		Sri Sulastri	P	Kepala Dusun
		Heri Praptono	L	LKD
		Harso Sadimin	L	Satlinmas
d	Tim Penanganan			
		Amin Supardi	L	Ketua RW
		Santi Setyorini,Amd.Keb	P	Bidan Desa
		Suwarni	P	Kader Kesehatan
		Nenny Eko Jarwanti	P	Kader Posyandu
e	Tim Pembinaan			
		Sunarno	L	Ketua RT
		Sarno	L	Kader Siaga Trantib
		Ngadi Asrori	L	Tokoh agama
		Marzuki	L	Tokoh Masyarakat
f	Tim Pendukung			
		Andrian Puspasari	P	Sekretaris Desa
		Nur Rohmah	P	Kasi Pemerintahan
		Ratnasari,S.Kom		
		Purnomo	L	Kasi Pelayanan
		Jumadi	L	Kaur Tata Usaha dan Umum
g	Mitra	Bhabinkamtibmas		
		Babinsa		
		Satpol PP		
		BPBD Kabupaten		
		Pendamping Desa		

